



BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR : 75 - TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT NOMOR 21
TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN, PENDATAAN, PENETAPAN,
PEMBAYARAN, PEMUNGUTAN DAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perubahan nomenklatur Dinas Pendapatan Daerah menjadi Badan Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan perubahan terhadap lampiran Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pendataan, Penetapan, Pembayaran, Pemungutan dan Pengenaan Sanksi Administrasi, sehingga dipandang perlu untuk dilakukan perubahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pendataan, Penetapan, Pembayaran, Pemungutan dan Pengenaan Sanksi Administrasi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
3. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 1174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895); sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5043)
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN, PENDATAAN, PENETAPAN, PEMBAYARAN, PEMUNGUTAN DAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pendataan, Penetapan, Pembayaran, Pemungutan dan Pengenaan Sanksi Administrasi, diubah sebagai berikut :

- (1) Perubahan nomenklatur pada Ketentuan BAB I, Pasal 1 angka 3, angka 27, penghapusan angka 23, angka 24 dan angka 30, sehingga ketentuan BAB I, Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

2. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara Barat;
3. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
4. Kas daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
5. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah;
6. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak terutang termasuk pemungutan atau pemotong pajak;
7. Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perpajakan daerah;
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persatuan perkumpulan, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya;
9. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan bupati;
10. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender;
11. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya;
13. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel;
14. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kost dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh);

15. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran;
16. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering;
17. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan;
18. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran;
19. Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame;
20. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang;
21. Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor;
22. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;
23. Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain;
24. Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan;
25. Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara;
26. Pajak sarang burung walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet;
27. Surat pendaftaran objek pajak daerah yang selanjutnya disebut SPOPD adalah surat yang digunakan wajib pajak untuk mendaftarkan diri dan melaporkan objek pajak atau usahanya ke Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
28. Nomor pokok wajib pajak daerah yang selanjutnya disebut NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atas identitas wajib pajak dan untuk wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah;

29. Surat pemberitahuan terhutang pajak daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, dan/atau obyek pajak, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
30. Surat ketetapan pajak daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang dan belum bersifat final;
31. Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
32. Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan yang selanjutnya disebut SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan;
33. Surat ketetapan pajak daerah nihil yang lebih lanjut disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
34. Surat ketetapan pajak daerah lebih bayar yang lebih lanjut disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
35. Surat tagihan pajak daerah yang lebih selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
36. Pembayaran pajak daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak sesuai dengan SPTDP, SKPD, SKPDKB, SKPDLB ke kas daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan;
37. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak;
38. Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak;
39. Juru sita pajak adalah pelaksana tindakan penagihan seketika dan sekaligus pemberitahuan surat paksa dan/atau penyitaan;

40. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan wajib pajak atau penanggung pajak melunasi utang pajak daerah dan biaya penagihan pajak daerah dengan menegur atau memperingatkan melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan serta menjual barang yang telah disita;
 41. Penyitaan adalah tindakan juru sita pajak untuk menguasai barang wajib pajak atau penanggung pajak, guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundang-undangan;
 42. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan;
 43. Putusan banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak;
 44. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut;
 45. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 46. Bon penjualan bill adalah dokumen bukti pembayaran atas pelayanan yang telah diberikan wajib pajak/pengelola;
 47. Menghitung pajak sendiri (MPS)/*self assesment* adalah cara perhitungan pajak yang memberikan kewenangan kepada wajib pajak atau penanggung pajak untuk menghitung dan menyetor sendiri pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 48. Cara transaksi (non MPS) / *official asesment* adalah cara perhitungan pajak, dimana jumlah pajak terutang setiap wajib pajak.
- (2) Perubahan nomenklatur pada Ketentuan BAB II, Bagian Kesatu Pasal 2 ayat (1), ayat (3), ayat (5) dan ayat (7) sehingga Ketentuan BAB II, Bagian Kesatu Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

BAB II
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pendaftaran

Pasal 2

- (1) Setiap wajib pajak yang baru membuka usaha wajib mendaftarkan diri dan melaporkan usaha atau objek dengan menggunakan formulir pendaftaran wajib pajak ke Badan Pendapatan Daerah.
 - (2) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) terhadap wajib pajak penerangan jalan yang berasal dari tenaga listrik PT.PLN.
 - (3) Formulir pendaftaran wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh wajib pajak atau penanggung pajak dengan cara mengambil sendiri ke Badan Pendapatan Daerah atau dikirim oleh Badan Pendapatan Daerah.
 - (4) Formulir pendaftaran wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diisi dan ditulis dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau penanggung pajak dengan melampirkan :
 - a. fotocopy identitas diri (KTP, SIM, Paspor);
 - b. fotocopy akte pendirian (untuk badan usaha);
 - c. surat keterangan tempat kegiatan atau usaha dari instansi berwenang minimal kepala kelurahan.
 - d. bukti lunas PBBP2 tempat usaha dan rumah tinggal pemilik usaha.
 - (5) Formulir pendaftaran wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan ke Badan Pendapatan Daerah, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum usahanya diselenggarakan.
 - (6) Terhadap wajib pajak yang telah mendaftarkan diri dan melaporkan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan NPWPD.
 - (7) Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan NPWPD secara jabatan, apabila wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4).
- (3) Perubahan nomenklatur pada Ketentuan BAB II, Bagian Kedua, Paragraf 1, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 5 sehingga Ketentuan BAB II, Bagian Kedua, Paragraf 1 berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua
Paragraf 1
Tata Cara Pendataan

Pasal 3

- (1) Setiap wajib pajak, harus mengisi SPTPD dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau penanggung pajak serta menyampaikan ke Badan Pendapatan Daerah paling lambat 5 (lima) hari setelah berakhirnya masa pajak wajib pajak yang dipungut berdasarkan penetapan jabatan dan/atau dan 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak bagi pajak yang dibayar sendiri.
- (2) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pajak penerangan jalan yang berasal dari tenaga listrik PT.PLN.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh wajib pajak atau penanggung pajak dengan cara diambil sendiri ke Badan Pendapatan Daerah.
- (4) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (5) Apabila SPTPD tidak disampaikan dengan batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan surat teguran.
- (6) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus disertai lampiran dokumen berupa:
 - a. rekapitulasi penerimaan bulan yang bersangkutan;
 - b. rekapitulasi penggunaan bon (*bill*) berikut tindasannya atau struk *cash register* apabila dipandang perlu;
 - c. rekapitulasi penggunaan tiket masuk untuk pajak hiburan;
 - d. bukti setoran pajak yang telah dilakukan.
- (7) Khusus untuk pajak hotel, restoran/ hiburan, penyampaian SPTPD beserta lampirannya. paling lambat setiap tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (8) Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terhadap pajak penerangan jalan, pajak air tanah, pajak reklame.
- (9) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak disampaikan, apabila tidak ditandatangani oleh wajib pajak atau penanggung pajak dan tidak dilampirkan keterangan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Pasal 4

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuknya atas permohonan wajib pajak atau penanggung pajak dapat memberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPTPD paling lama 2 (dua) bulan.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis disertai alasan yang jelas.

Pasal 5

Wajib pajak atau penanggung pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan, dengan menyampaikan surat pernyataan tertulis Kepala Badan Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sesudah berakhirnya masa pajak atau tahun pajak sepanjang belum dilakukan tindakan pemeriksaan.

- (4) Perubahan nomenklatur pada Ketentuan BAB II, , Paragraf 2, Pasal 6 ayat (3) ayat (7) huruf b dan ayat (10), serta Pasal 7 dan Pasal 8, sehingga Ketentuan BAB II, Bagian Kedua, Paragraf 2 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2

Tata Cara Penggunaan Nota Pesanan atau Bon Penjualan dan Tiket Masuk

Pasal 6

- (1) Nota pesanan atau bon penjualan (*bill*) dan tiket masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) huruf b dan huruf c, harus digunakan wajib pajak dalam transaksi penerimaan pembayaran atas pelayanan hotel dan restoran serta penyelenggaraan hiburan.
- (2) Nota pesanan atau bon penjualan (*bill*) untuk hotel dan restoran, baik yang tertulis atau yang dicetak (komputerisasi) sebagai bukti transaksi harus mencantumkan pajak sebesar 10 % (sepuluh persen).
- (3) Nota pesanan atau bon penjualan (*bill*) yang digunakan hotel dan restoran, dicetak dan diferforasi oleh Badan Pendapatan Daerah dengan nomor seri dan nomor urut yang ditetapkan.
- (4) Tiket masuk yang sesuai dengan jenis hiburan baik yang tertulis atau yang dicetak (komputerisasi) sebagai bukti transaksi harus mencantumkan pajaknya.
- (5) Apabila dalam nota pesanan bon penjualan (*bill*) dan tiket masuk tidak mencantumkan besaran presentase pajak, maka harga sudah termasuk pajak.
- (6) Nota pesanan atau bon penjualan (*bill*) dan tiket masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diserahkan kepada subjek pajak pada saat wajib pajak mengajukan jumlah yang harus dibayar oleh subjek pajak atau pengunjung/ tamu.
- (7) Subjek pajak setelah membayar nota pesanan atau bon penjualan (*bill*) dan tiket masuk, wajib menyerahkan :

- a. lembar pertama, untuk subjek pajak;
 - b. lembar kedua untuk Badan Pendapatan Daerah;
 - a. lembar ketiga, untuk wajib pajak bersangkutan.
- (8) Nota pesanan atau bon penjualan (*bill*) dan tiket masuk harus digunakan secara berurutan dimulai dari nomor bill terkecil dan seri huruf menurut abjad.
- (9) Salinan nota pesanan atau bon penjualan (*bill*) dan tiket masuk yang sudah dipergunakan harus disimpan oleh wajib pajak dalam setahun pembuatan SPTPD.
- (10) Dalam hal wajib pajak tidak menggunakan *bill* atau nota pembayaran yang diferforasi oleh Badan Pendapatan Daerah, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang ditagih dengan menggunakan surat tagihan pajak daerah/STPD.

Pasal 7

Nota pesanan atau bon penjualan (*bill*) dan tiket masuk, dapat dipergunakan setelah dilegalisasi/ferforasi oleh Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 8

- (1) Untuk menampung perkembangan teknologi perekaman data transaksi usaha, wajib pajak yang bermaksud menggunakan mesin *cash register* guna percepatan dan akurasi perekaman data transaksi usaha dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk dibebaskan dari kewajiban melegalisasikan/memferforasi nota pesanan atau bon penjualan (*bill*) dan tiket masuk.
- (2) Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat menyetujui atau menolak permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara tertulis berdasarkan pertimbangan, antara lain peredaran usaha dan tingkat kepatuhan wajib pajak, intensitas pelayanan dalam transaksi usahanya dan kapasitas serta kemampuan teknis mesin *cash register*.
- (3) Dalam hal Kepala Badan Pendapatan Daerah menyetujui permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka wajib pajak diharuskan :
- a. melaporkan hasil transaksi penerimaan melalui mesin *cash register* secara berkala dengan melampirkan *print out* hasil transaksi pada waktu menyampaikan SPTPD kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah;
 - b. menghubungkan mesin *cash register* dengan sistem pengawasan perpajakan dalam jaringan sistem informasi Badan Pendapatan Daerah secara *on line* apabila diperlukan.

- (5) Perubahan nomenklatur pada Ketentuan BAB III Bagian Kesatu, Tata Cara Pemungutan Pasal 11 ayat (1) huruf d, sehingga Ketentuan Pasal 11 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pemungutan pajak berdasarkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) dapat dilakukan apabila :
- a. wajib pajak tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan atas transaksi/omzet usahanya ;
 - b. wajib pajak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan tetapi tidak lengkap dan/atau tidak benar;
 - c. wajib pajak tidak mau menunjukkan pembukuan dan/atau menolak untuk diperiksa pada saat dilakukan pemeriksaan;
 - d. wajib pajak yang diharuskan melegalisasikan nota pesanan atau bon penjualan (*bill*), tetapi tidak melegalisasi nota pesanan atau bon penjualan (*bill*) tanpa ada persetujuan Kepala Badan Pendapatan Daerah.

- (6) Perubahan nomenklatur pada Ketentuan BAB IV Pasal 13 ayat (1), sehingga Ketentuan Pasal 13 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

BAB IV

PENETAPAN

Pasal 13

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Badan Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan :
- a. SKPDKB dalam hal :
 1. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar atau jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 2. apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;

3. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitungkan secara jabatan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang, ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak;
 - b. SKPDKBT, apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak terutang.
 - c. SKPDN, apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (7) Perubahan nomenklatur pada Ketentuan BAB V, Bagian Kesatu Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b, d, f dan g, serta penambahan ayat (3,) sehingga Ketentuan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah atas permohonan wajib pajak dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang atau menunda pembayaran pajak dalam kurun waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.
- (2) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang diatur sebagai berikut :
 - a. wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan foto copy SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan SPTPD yang diajukan permohonannya.
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah harus diterima oleh Badan Pendapatan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan;

- c. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus melampirkan rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan;
- d. terhadap permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Badan Pendapatan Daerah, dituangkan dalam surat keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang ditandatangani bersama Kepala Badan Pendapatan Daerah dan wajib pajak yang bersangkutan;
- e. pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 10 (sepuluh) kali angsuran dalam jangka waktu 10 bulan;
- f. bulan kesepuluh dihitung sejak tanggal surat keputusan angsuran, kecuali ditetapkan lain Kepala Badan Pendapatan Daerah berdasarkan alasan wajib pajak yang dapat diterima.
- g. penundaan pembayaran diberikan untuk paling lama 4 (empat) bulan dihitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah berdasarkan alasan wajib pajak yang dapat diterima;
- h. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :
 - 1. perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap sisa angsuran.
 - 2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
 - 3. besarnya jumlah pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah bulan angsuran;
 - 4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2 % (dua persen);
 - 5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2 % (dua persen).
- i. terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi tetapi harus dilunasi tiap bulan;
- j. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :

1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2 % (dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
 2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda ditambah dengan jumlah bunga 2 % (dua persen).
 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- k. terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang sama.
- (3) Tarif pembayaran angsuran pajak sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pedataan, Penetapan, Pembayaran, Pemungutan dan Pengenaan Sanksi Administrasi, mengalami perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- (8) Perubahan nomenklatur pada Ketentuan BAB VI, Pasal 16 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) huruf d, dan ayat (4), serta Pasal 18 ayat (3) sehingga Ketentuan Ketentuan BAB VI berbunyi sebagai berikut :

BAB VI

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 16

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah dapat menerbitkan STPD apabila :
- a. pajak daerah dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar;
 - b. dari hasil penelitian SPTPD dan SSPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan resmi dan atau salah hitung;
 - c. wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau denda.

Pasal 17

- (1) Tahapan pelaksanaan penagihan pajak terutang yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran, diatur sebagai berikut:
- a. surat peringatan atau surat teguran atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari kerja saat jatuh tempo pembayaran;

- b. dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal surat peringatan atau surat teguran atau surat lain yang sejenis wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang;
 - c. apabila jumlah pajak yang belum dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan;
 - d. dalam surat peringatan atau surat teguran atau surat lain yang sejenis Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan surat paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak surat peringatan atau surat teguran atau surat lain sejenisnya.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (3) Pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa tidak mengakibatkan penundaan hak wajib pajak mengajukan keberatan pajak serta mengajukan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.
 - (4) Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat paksa, Kepala Badan Pendapatan Daerah segera menerbitkan surat perintah menghentikan sementara usaha yang dilakukan sampai pajak terutang dilunasi.

Pasal 18

- (1) Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1), apabila :
 - a. wajib pajak atau penanggung pajak akan meninggalkan Negara Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
 - b. wajib pajak atau penanggung pajak memudahkan barang yang dimiliki atau dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia;
 - c. terdapat tanda-tanda bahwa wajib pajak atau penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara;
 - e. terjadi penyitaan atas barang wajib pajak atau penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan jadwal waktu tunggakan penagihan pajak yang menyimpang dari jadwal waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dan pasal (4), dengan memperhatikan situasi daerah.
 - (3) Ketentuan mengenai tata cara penagihan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (9) Perubahan nomenklatur pada ketentuan BAB VII, Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 21 sehingga ketentuan BAB VII sebagai berikut :

BAB VII

PEMBERHENTIAN SEMENTARA USAHA

Pasal 19

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterima surat paksa, maka Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan surat perintah menghentikan sementara usaha yang dilaksanakan. Pemberhentian dilakukan dengan cara menyegel tempat usaha milik wajib pajak atau penanggung pajak.
 - (2) Penyegelan dilaksanakan oleh Tim Terpadu yang terdiri dari unsur petugas Badan Pendapatan Daerah, Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan Kejaksaan Negeri Saumlaki dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang telah dewasa yang merupakan penduduk Indonesia, dikenal dan dapat dipercaya.
- (10) Perubahan nomenklatur pada ketentuan Pasal 21 sehingga ketentuan Pasal 21 sebagai berikut :

Pasal 21

Penyegelan tidak dapat dilaksanakan atau dapat dicabut dengan menerbitkan surat pencabutan segel oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah selaku Pejabat dan menyampaikan kepada wajib pajak atau penanggung pajak apabila :

- a. wajib pajak atau penanggung pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak;
 - b. berdasarkan putusan pengadilan atau putusan pengadilan pajak;
 - c. ditetapkan lain oleh Bupati Maluku Tenggara Barat.
- (11) Perubahan nomenklatur pada ketentuan BAB VIII Pasal 22 ayat (1) dan ayat (4), serta Pasal 23 ayat (2) sehingga ketentuan BAB VIII berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 22

- (1) Wajib pajak atau penanggung pajak dapat mengajukan permohonan, pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak kepada Bupati Maluku Tenggara Barat melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak harus diajukan secara tertulis dengan menggunakan Bahasa Indonesia dengan sekurang-kurangnya memuat : nama dan alamat wajib pajak, jenis pajak, dan besar pengurangan pajak yang dimohon dan alasan yang mendasari diajukan permohonan pengurangan pajak serta melampirkan :
 - a. foto copy kartu tanda penduduk atau identitas pemohon
 - b. foto copy nomor pokok wajib pajak;
 - c. STPD/SKPD/SKPDKB/SKPKBT/SKPDN/SKPDLB.
- (3) Pemberian pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan berdasarkan pertimbangan atau keadaan tertentu.
- (4) Atas permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak, Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Pejabat yang ditunjuk melakukan penelitian mengenai berkas permohonan dan kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Atas pertimbangan dan rekomendasi dari pejabat yang ditunjuk maka Kepala Badan Pendapatan Daerah menyampaikan jawaban tentang pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak.
- (6) Atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati dapat memberikan pengurangan dan keringanan pajak setinggi-tingginya 50 % (lima puluh persen) dari pokok pajak dan memerintahkan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk mengeluarkan surat keputusan tentang pengurangan keringanan atau pembebasan pajak.

Pasal 23

- (1) Bupati atas permohonan wajib pajak dapat memberikan pembebasan pajak kepada wajib pajak atau terhadap objek pajak tertentu, berdasarkan asas keadilan dan asas timbal balik.
- (2) Pemberian pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan sebagian atau seluruhnya dari pajak terutang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah.

- (12) Perubahan nomenklatur pada ketentuan BAB IX Bagian Kesatu, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (4) huruf a, huruf f, sehingga ketentuan BAB IX berbunyi sebagai berikut :

BAB IX
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Kesatu
Pembetulan Ketetapan

Pasal 24

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat membetulkan SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan dalam penerapan peraturan daerah.
- (2) Pelaksanaan pembetulan surat ketetapan pajak atau STPD atas permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. permohonan diajukan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 4 (empat) bulan setelah surat ketetapan pajak dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa angka tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - b. terdapat surat ketetapan pajak atau STPD yang akan dibetulkan baik karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penelitian administrasi atau kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah;
 - c. apabila dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam huruf b ternyata terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan dalam penerapan peraturan daerah maka surat ketetapan pajak atau STPD tersebut dibetulkan sebagaimana mestinya;
 - d. pembetulan surat ketetapan pajak atau STPD sebagaimana dimaksud dalam huruf c dilakukan dengan menerbitkan surat keputusan pembetulan ketetapan pajak atau STPD berupa salinan surat ketetapan pajak pembetulan;
 - e. terhadap pembetulan surat ketetapan pajak, Kepala Badan Pendapatan Daerah memerintah kepada pejabat yang ditunjuknya agar menerbitkan salinan surat ketetapan pajak dengan pembetulan;

- f. surat keputusan pembetulan pajak atau STPD sebagaimana dimaksud dalam huruf e diberi tanda dengan teraan cap pembetulan dan dibubuhi paraf pejabat yang ditunjuknya;
- g. surat keputusan pembetulan ketetapan pajak atau STPD sebagaimana dimaksud dalam huruf f harus disampaikan kepada wajib pajak paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterbitkan surat keputusan pembetulan ketetapan pajak daerah atau STPD tersebut;
- h. surat keputusan pembetulan ketetapan pajak atau STPD harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan;
- i. dengan diterbitkan surat keputusan pembetulan ketetapan pajak atau STPD maka surat ketetapan pajak atau STPD semula dibatalkan dan disimpan sebagai arsip dalam administrasi perpajakan;
- j. surat ketetapan pajak atau STPD semula, sebelum disimpan sebagai arsip sebagaimana dimaksud dalam huruf i, harus diberi tanda silang dan paraf serta dicantumkan kata-kata "dibatalkan";
- k. dalam hal permohonan wajib pajak ditolak maka Kepala Badan Pendapatan Daerah segera menerbitkan surat keputusan penolakan pembetulan surat ketetapan pajak atau STPD.

(13) Perubahan nomenklatur pada ketentuan Bagian Kedua, Pasal 25 ayat (1), ayat (3) ayat (5) ayat (6) dan ayat (7) sehingga ketentuan Bagian Kedua berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua

Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan

Pasal 25

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.
- (2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga dan/ atau kenaikan pajak yang tercantum dalam surat ketetapan pajak.
- (3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala Badan Pendapatan Daerah atau atas usulan pejabat yang ditunjuknya berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru;
- (4) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas dasar permohonan wajib pajak, dilakukan sebagai berikut :

- a. surat permohonan wajib pajak didukung oleh novum atau fakta baru yang meyakinkan;
 - b. dalam surat permohonan wajib pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotocopi:
 1. surat ketetapan pajak yang diajukan permohonannya;
 2. dokumen yang mendukung diajukannya permohonan.
 - c. pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada wajib pajak.
- (5) Atas dasar permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan permintaan/usulan karena jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuknya melakukan pembahasan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak;
- (6) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan Pendapatan Daerah memberikan disposisi berupa menerima atau menolak pengurangan ketetapan pajak, atau menerima atau menolak pembatalan ketetapan pajak.
- (7) Atas dasar disposisi Kepala Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pejabat yang ditunjuknya memproses penerbitan Surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah berupa :
- a. surat keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atau;
 - b. surat keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
- (8) Atas diterbitkannya surat keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a pejabat yang ditunjuk segera melakukan:
- a. pembatalan surat ketetapan pajak yang lama dengan cara menerbitkan keputusan bupati;
 - b. pemberian tanda silang pada surat ketetapan pajak yang lama dan selanjutnya diberi catatan/ keterangan bahwa surat ketetapan pajak “dibatalan” serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan;
 - c. memerintahkan kepada wajib pajak untuk melakukan pembayaran paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterima surat ketetapan pajak yang baru;
 - d. terhadap ketetapan pajak yang telah dibatalkan sebagaimana dimaksud dalam huruf b disimpan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.

- (9) Atas diterbitkannya surat keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b, maka surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk dikukuhkan dengan surat keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
- (14) Perubahan nomenklatur pada ketentuan Bagian Ketiga, Pasal 26 ayat (1), ayat (3) huruf a, huruf c, dan huruf f, serta ayat (4) huruf a, serta ayat (5), ayat (6), ayat (8), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11) sehingga ketentuan Bagian Ketiga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi

Pasal 26

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang tertuang dalam hal sanksi administrasi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak tertuang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan terhadap;
 - a. sanksi administrasi berupa bunga, dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak;
 - b. sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan pajak atau STPD.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan sebagai berikut;
 - a. wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah dalam hal ini pejabat yang ditunjuk dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;
 - b. surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus dicantumkan dengan alasan yang jelas dengan pernyataan kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya, dan melampirkan SSPD yang telah diisi dan ditandatangani wajib pajak;

- c. terhadap permohonan yang disetujui, Kepala Badan Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi bunga atau denda akibat keterlambatan pembayaran pada masa pajak, dengan cara menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran Surat;
 - d. setoran pajak daerah bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan;
 - e. wajib pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan tersebut pada huruf c;
 - f. terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Badan Pendapatan Daerah menugaskan pejabat yang ditunjuknya untuk :
 - 1. menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikenakan sebesar 2 % (dua persen) per bulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas;
 - 2. menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi bunga tersebut.
- (4) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga denda dan/atau kenaikan pajak dalam surat ketetapan pajak atau STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan sebagai berikut :
- a. wajib pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak surat ketetapan pajak diterima oleh wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mencantumkan alasan yang jelas serta melampirkan ;
 - 1. surat pernyataan kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - 2. surat ketetapan pajak yang menetapkan adanya kenaikan pajak tertuang.
- (5) Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah segera melakukan penelitian administrasi tentang kebenaran dan alasan wajib pajak maupun lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.
- (6) Terhadap pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi karena jabatan. penelitian administrasi dilakukan sesuai permintaan Kepala Badan Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

- (7) Apabila dianggap perlu, permohonan yang memerlukan penelitian dan pembahasan materi lebih mendalam maka Kepala Badan Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan rapat koordinasi yang melibatkan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Maluku Tenggara Barat.
 - (8) Hasil penelitian kebenaran dan alasan-alasan wajib pajak terhadap pengurangan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) atau ayat (6) dan/atau hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), disampaikan dalam bentuk telaahan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah untuk mendapat persetujuan.
 - (9) Dalam hal telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disetujui, maka segera memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan/atau kenaikan pajak tertuang yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau STPD yang telah diterbitkan, dengan cara menerbitkan surat keputusan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi sebagai pengganti surat ketetapan pajak atau STPD semula, serta ditandatangani oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
 - (10) Dalam hal telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak disetujui, maka segera menerbitkan surat keputusan penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
 - (11) Wajib pajak melakukan pembayaran pajak paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat keputusan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (9).
- (15) Perubahan nomenklatur pada ketentuan BAB X Bagian Kesatu. Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1) ayat (2) ayat (3), Pasal 29 ayat (2) , ayat (3), Pasal 31 ayat (1), ayat (3) Pasal 32 ayat (1). ayat (2). Pasal 33. serta Pasal 34 ayat (1). ayat (3) dan ayat (4) sehingga ketentuan Bagian Ketiga berbunyi sebagai berikut :

BAB X

KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu

Keberatan

Pasal 27

- (1) Wajib pajak dapat melakukan keberatan hanya kepada Bupati dalam hal ini Kepala Badan Pendapatan atau pejabat yang ditunjuknya atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB:

- c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN;
 - f. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang berlaku.
- (2) Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan wajib pajak.
 - (3) Satu keberatan harus diajukan terhadap satu jenis pajak dan satu tahun pajak.

Pasal 28

- (1) Penyelesaian keberatan atas SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, dilaksanakan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (2) Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan untuk beberapa surat ketetapan pajak dengan objek pajak yang sama diselesaikan secara bersamaan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak yang telah dilakukan tindakan penagihan pajak dengan surat paksa, diselesaikan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Permohonan keberatan yang diajukan wajib pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas berupa data atau bukti bahwa jumlah yang tertuang atau pajak lebih bayar yang ditetapkan tidak benar;
 - b. dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, wajib pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran pajak tersebut;
 - c. surat permohonan keberatan ditandatangani oleh wajib pajak, dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan surat kuasa;
 - d. surat permohonan keberatan diajukan untuk satu tahun pajak atau masa pajak dengan melampirkan fotocopynya;
 - e. permohonan keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat ketetapan pajak diterima oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Pasal 29

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (4), tidak dianggap sebagai pengajuan keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (4) huruf e, Kepala Badan Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat meminta wajib pajak untuk melengkapi persyaratan tersebut.
- (3) Bentuk dan isi formulir permohonan pengajuan keberatan pajak ditetapkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Pasal 30

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan penagihan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, Kepala Badan Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh wajib pajak, yang dituangkan dalam surat keputusan keberatan atau surat keputusan penolakan keberatan.
- (2) Surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Kepala Badan Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan jawaban, maka keberatan yang diajukan Wajib pajak dikabulkan.

Pasal 32

- (1) Dalam hal surat permohonan keberatan memerlukan pemeriksaan lapangan, maka Kepala Badan Pendapatan Daerah menugaskan pejabat yang ditunjuknya untuk melakukan pemeriksaan lapangan, dan hasilnya dituangkan dalam Laporan pemeriksaan pajak daerah.
- (2) Terhadap surat keberatan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, Kepala Badan Pendapatan Daerah menugaskan pejabat yang ditunjuknya untuk menyusun masukan dan pertimbangan atas keberatan wajib pajak dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil koordinasi pembahasan keberatan pajak.

Pasal 33

- (1) Berdasarkan laporan pemeriksaan pajak daerah atau laporan hasil koordinasi pembahasan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 32, Kepala Badan Pendapatan Daerah menugaskan pejabat yang ditunjuknya untuk membuat telaahan pemandangan keberatan pajak.
- (2) Berdasarkan telaahan pemandangan keberatan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat yang ditunjuk membuat petikan surat keputusan keberatan pajak untuk kemudian ditandatangani oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (3) Kepala Badan Pendapatan Daerah menugaskan pejabat yang ditunjuknya melaporkan petikan surat keputusan keberatan pajak kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah secara periodik.

Pasal 34

- (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat membetulkan surat keputusan keberatan pajak daerah yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan.
 - (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permohonan wajib pajak, harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima petikan surat keputusan keberatan dengan memberikan alasan yang jelas.
 - (3) Kepala Badan Pendapatan Daerah paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah harus memberikan keputusan dalam bentuk surat keputusan pembetulan atau surat keputusan penolakan pembetulan atas keputusan keberatan.
 - (4) Apabila lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Badan Pendapatan Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan dianggap dikabulkan.
- (16) Perubahan nomenklatur pada ketentuan BAB XII Pasal 39 ayat (1), ayat (6) ayat (7) ayat (8), ayat (11) dan ayat (12), sehingga ketentuan Pasal 39 berbunyi sebagai berikut :

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 39

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak daerah kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah.

- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disebabkan adanya kelebihan pembayaran yang telah disetor ke Kas Daerah berdasarkan:
 - a. perhitungan dari wajib pajak;
 - b. surat keputusan keberatan atau surat keputusan pembetulan, pembatalan dan pengurangan ketetapan, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi;
 - c. putusan banding atau putusan peninjauan kembali;
 - d. kebijakan pemberian pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak saat timbulnya kelebihan pembayaran pajak.
- (4) Dalam surat permohonan wajib pajak, harus dilampirkan dokumen :
 - a. nama dan alamat wajib pajak;
 - b. nomor pokok wajib pajak;
 - c. masa pajak;
 - d. besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - e. alasan yang jelas.
- (5) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (6) Bukti penerimaan oleh pejabat daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.
- (7) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuknya segera mengadakan penelitian atau pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran pajak daerah dan pemenuhan kewajiban pembayaran pajak daerah lainnya oleh wajib pajak.
- (8) Kepala Badan Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (9) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (10) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

- (11) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Kepala Badan Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan kelebihan pembayaran pajak.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, diatur oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Ditetapkan di : Saumlaki
pada tanggal : 18 Desember 2017
BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

PARAF KORDINASI		
Sekretaris Daerah	:	
Asisten Kordinasi	:	
Kabag Hukum	:	
Kepala Bapenda	:	



PETRUS FATLOLON

Diundangkan di Saumlaki
pada tanggal : 19 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT,



PITERSON RANGKORATAT

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2017
NOMOR : 75.